

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar perubahan mendasar dalam reformasi keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Manajemen dan Tanggung Jawab Keuangan Lokal diberlakukan. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005). Persoalan Peraturan Pemerintah ini menandai berakhirnya era Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Sejalan dengan itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI kepada Pemerintah Daerah. Implementasi SAP berbasis akruaI harus dilakukan dengan hati-hati dengan persiapan yang cermat dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan adopsi dari SAP berbasis akruaI sangat penting sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sejak tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2014, instansi pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah berpedoman Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinahan (SAP)

dalam penyusunan laporan keuangannya. Tahun 2015 merupakan tahun pertama akuntansi berbasis akrual diimplementasikan di Indonesia setelah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikeluarkan. Perbedaan kedua peraturan tersebut adalah pada basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan di instansi pemerintahan. Pada PP No. 24 tahun 2005 adalah *Cash Toward Accrual (CTA)*, sedangkan pada PP No. 71 tahun 2010 menggunakan basis akrual.

Setelah 4 tahun PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diterapkan di seluruh pemerintahan daerah, masih ada yang belum efektif dalam menerapkannya, dikatakan belum sepenuhnya efektif karena masih ada laporan keuangan pemerintahan daerah nya yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jika banyak pemerintahan kota dan kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual tidak akan menghadapi kendala.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) melalui hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 meningkat karena kenaikan opini WTP yang diperoleh. Dibandingkan capaian opini WTP tahun 2015 sebesar 58%, jumlah LKPD yang mendapat opini WTP meningkat 82% pada 2018. Pada semester I tahun 2019, BPK telah memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2018. Dari jumlah tersebut, BPK memberikan opini WTP pada 443 LKPD (82%), opini WDP pada 86 LKPD (16%), serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2%). Berdasarkan

tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Data yang diakses dari www.bpk.go.id BPK memberikan opini WTP atas LKPD DIY TA 2018. Hal ini merupakan opini WTP yang diraih Pemerintah Daerah DIY untuk kesembilan kalinya. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK memberikan penekanan terhadap beberapa permasalahan yang tidak berdampak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemda provinsi DIY telah mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan baik.

Menurut Efdinal di Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta (www.beritasatu.com), Ada tiga aspek permasalahan yang harus diatasi dalam penerapan SAP berbasis akrual. Ketiga aspek itu adalah aspek komitmen, aspek pengelolaan SDM dan aspek perangkat pendukung.

Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia secara bersamaan mempengaruhi efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. (Marsdenia, 2016) mengungkapkan bahwa “akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala, antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan sehingga sangat diperlukan ketersediaan SDM yang kompeten.” Adanya perbedaan antara SAP berbasis kas

dan SAP berbasis akrual membuat peran sumber daya manusia menjadi vital. (Norfaliza, 2015)

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi, dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Komitmen dalam implementasi SAP merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Budiarto, 2011). Menurut Robbins (2003:92), komitmen pada organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Pegawai pemerintahan yang berkomitmen tinggi tentunya akan mematuhi setiap peraturan atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tempat mereka bekerja termasuk saat pemerintah memutuskan akan menerapkan SAP berbasis akrual setelah sebelumnya menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual (Norfaliza, 2015).

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa Teknologi Informasi (hardware dan software) yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. (Aldani, 2012) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan software akan membantu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung

pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang teknologi informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Penelitian yang dilakukan Idhar, et al., (2018) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia telah mempengaruhi pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, perangkat lunak dan perangkat keras belum berpengaruh terhadap pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,. Yulianto (2018) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dewi (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrual di SKPD Kabupaten. Idha (2017) menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual. Marsdenia (2016) menunjukkan Komitmen Organisasi dan Komunikasi terbukti mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual, tetapi untuk Faktor SDM dan faktor Saran pendukung tidak mempengaruhi Keberhasilan Implementasi SAP Berbasis akrual.

Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya penerapan SAP berbasis akrual, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebih diperhatikan agar pengimplementasian SAP berbasis akrual dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat berhasil dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan bahwa Pemda DIY sudah berhasil mengimplementasikan SAP berbasis akrual, maka peneliti ingin mengevaluasi beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan SAP di Pemda DIY, maka rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap suksesnya Standar Akuntansi Pemerintah diimplementasikan di Provinsi DIY?
2. Apakah faktor teknologi informasi berpengaruh terhadap suksesnya Standar Akuntansi Pemerintah diimplementasikan di Provinsi DIY?
3. Apakah faktor komitmen organisasi berpengaruh terhadap suksesnya Standar Akuntansi Pemerintah diimplementasikan di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan di latar belakang, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk menguji pengaruh antara variabel independen (SDM, teknologi informasi dan komitmen organisasi) terhadap variabel dependen (kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual). Penelitian ini dilakukan di Pemprov DIY, karena pemprov DIY sudah berhasil mengimplementasikan SAP berbasis akrual, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemda-pemda yang belum efektif dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk :

1. Kontribusi Praktek

Hasil dari riset akan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan pertimbangan terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan basis akrual secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis akrual dengan meninjau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. Perbaikan praktek diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kontribusi Kebijakan

Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan – kebijakan lain di lingkungan pemerintah yang akan dipertimbangkan setelah melihat riset yang telah dilakukan.